



SALINAN

WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan wali kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang perlindungan perempuan dan anak.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD PPA yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan ras aaman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, seksual, mental dan psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
16. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, kondisi fisik dan atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Penampungan Sementara adalah tempat perlindungan bagi korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang tidak bisa pulang ke rumah, bisa berupa shelter atau rumah aman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV
TUGAS POKOK**

Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah Kekerasan, Diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

**BAB V
FUNGSI**

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan Penampungan Sementara;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan mediasi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pendampingan korban;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota; dan

- h. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan Penampungan Sementara;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pendampingan korban;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
 - h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA Kelas B terdiri dari:
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah Kekerasan, Diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah-masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD;
 - b. menyusun program kerja UPTD;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jenjang, dan tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, dan efektifitas.

- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknisnya.
- (5) Kepala UPTD wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai permasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
 - g. kantor wilayah kementerian agama;
 - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus Anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

BAB VIII STANDAR LAYANAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

- (2) Standar layanan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Desember 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI